



## Penyaluran Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji PNS di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**Nurul hikmah**

*Email: [nurullhikmhhh19@gmail.com](mailto:nurullhikmhhh19@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia*

**Fatimah Zahra**

*Email: [ftmhzhr244@gmail.com](mailto:ftmhzhr244@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia*

**Nisa Aulia**

*Email: [nurullhikmhhh19@gmail.com](mailto:nurullhikmhhh19@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia*

**Siti Hamnah**

*Email: [sitihamnah23@gmail.com](mailto:sitihamnah23@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia*

**Silahuddin**

*Email: [kimsilaheun@gmail.com](mailto:kimsilaheun@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia*

**Abstrak:** Zakat fitrah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk membantu mustahik, khususnya fakir dan miskin, menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat perbedaan pandangan mengenai penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam atau disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam kelayakan guru ngaji yang berstatus PNS sebagai penerima zakat fitrah dalam konteks hukum Islam dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima informan: seorang tokoh agama, anggota masyarakat, pengurus masjid, guru ngaji yang juga PNS, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian berpendapat bahwa mereka yang aktif berdakwah dan hidup sederhana masih layak menerima zakat. Sementara itu, pihak lain menilai bahwa status sebagai PNS menunjukkan kecukupan ekonomi sehingga tidak termasuk dalam kategori mustahik. Kesimpulannya diperlukan pedoman dan kriteria yang lebih jelas dalam pendistribusian zakat

fitrah kepada guru ngaji PNS agar tetap selaras dengan keadilan Islam dan tujuan utama zakat.

**Kata Kunci:** Zakat Fitrah, Pegawai Negeri Sipil, Mustahik, Hukum Islam.

**Abstract:** *Zakat fitrah is one of the Islamic financial instruments aimed at assisting mustahik, particularly the poor and needy, during the period leading up to Eid al-Fitr. However, in Tabudarat Village, Labuan Amas Selatan District, Hulu Sungai Tengah Regency there are different views regarding the distribution of zakat fitrah to religious teachers who also have the status of Civil Servants (PNS). This phenomenon raises the question of whether such a practice aligns with Islamic legal principles or stems from a lack of public understanding of zakat regulations. This study aims to examine and deeply understand the eligibility of civil servant Qur'an teachers as zakat fitrah recipients within the framework of Islamic law and social context. The research employed a qualitative case study approach, collecting data through in-depth interviews with five informants: a religious leader, a community member, a mosque administrator, a civil servant Qur'an teacher, and a local community figure. The findings reveal differing perspectives. Some argue that those who actively contribute to Islamic education and live modestly may still be eligible to receive zakat. Others believe that the status of a civil servant implies sufficient economic means, thus disqualifying them from being classified as mustahik. In conclusion, clearer guidelines and criteria are needed for distributing zakat fitrah to civil servant Qur'an teachers to ensure alignment with Islamic justice and the core objectives of zakat.*

**Keywords:** Zakat Fitrah, Civil Servant, Mustahik, Islamic Law.

---

Submitted : 20-06-2025 | Accepted : 12-09-2025 | Published : 30-09-2025

---

## PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik (Hakim, 2015). Sebagaimana halnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara umum, zakat terbagi atas dua jenis diantaranya zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan zakat harta (mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nisabnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama (Chadijah, 2021).

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya beragam. Masyarakatnya pun banyak yang masih memakai atau melaksanakan tradisi daerah masing-masing. Sama halnya dengan penyaluran zakat fitrah yang ada didesa bahkan di kota-kota besar, zakat fitrah disalurkan dengan tradisi setempat. Padahal tata cara penyaluran sudah banyak disosialisasikan oleh badan zakat. Dan dalam pengelolaan zakat fitrah, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi yang sangat vital untuk mengelola penerimaan dan pendistribusian zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik).

Namun, dalam praktiknya muncul fenomena yang terjadi di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kalimantan Selatan di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang secara umum memiliki penghasilan tetap dan berada di atas garis kecukupan, turut menjadi penerima zakat fitrah. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip distribusi zakat atau sekadar akibat dari ketidaktahuan terhadap ketentuan syariah yang berlaku. Ketidakjelasan dalam identifikasi mustahik, kurangnya edukasi zakat di lembaga formal, serta kelemahan sistem distribusi bisa menjadi faktor yang memicu terjadinya penyimpangan ini. Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran terhadap ketentuan zakat tidak hanya berdampak pada aspek ibadah tetapi juga pada dimensi sosial umat. Jika seorang PNS menerima zakat tanpa tergolong dalam kategori mustahik, maka terdapat potensi pelanggaran prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran zakat. Di sisi lain, bila penerimaan tersebut terjadi karena minimnya pemahaman atau ketidaktahuan terhadap syarat-syarat mustahik, maka hal ini menandakan perlunya peningkatan literasi zakat baik di tingkat individu maupun institusi. Masalah ini juga memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan distribusi zakat yang dikelola oleh lembaga formal seperti BAZNAS atau LAZ. Kurangnya validasi data penerima dan tidak adanya mekanisme verifikasi yang ketat dapat menyebabkan zakat jatuh ke tangan yang tidak berhak. Oleh sebab itu, studi ini menjadi penting untuk menelaah secara komprehensif apakah tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran syariah atau lebih tepat dipahami sebagai bentuk kelemahan administratif dan edukatif dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam pemahaman dan pandangan masyarakat terkait praktik penerimaan zakat fitrah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Achjar, 2023). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima narasumber yang dipilih secara purposive karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Narasumber tersebut meliputi Ustadz Syaifullah sebagai tokoh agama yang memberikan pandangan berdasarkan hukum Islam, Ibu Nuraini sebagai masyarakat yang memiliki pengalaman dalam kegiatan zakat, Bapak H. Saubari selaku pengurus masjid yang turut mengelola distribusi zakat fitrah, Ibu Saudah seorang guru ngaji yang juga berstatus sebagai PNS sekaligus penerima zakat, serta Bapak Arifin sebagai tokoh masyarakat yang memahami praktik sosial zakat di lingkungan sekitarnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi isu-isu utama secara fleksibel namun tetap terarah. Hasil penelitian ini diharapkan

memberikan masukan terhadap pengelolaan zakat agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan lima orang narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda, yaitu tokoh agama, masyarakat, pengurus masjid, guru ngaji yang juga PNS, dan tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada persepsi terhadap praktik penerimaan zakat fitrah oleh seorang guru ngaji yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pandangan yang dilatarbelakangi oleh pemahaman agama, pengalaman sosial, dan konteks lokal.

Ustadz Syaifullah selaku tokoh agama menjelaskan bahwa secara prinsip, zakat fitrah seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan bahwa jika seorang guru ngaji yang berstatus PNS memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia sebaiknya tidak termasuk dalam daftar mustahik. Namun, ia juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti penghasilan rendah atau memiliki banyak tanggungan, guru ngaji PNS masih mungkin termasuk dalam kategori yang layak menerima zakat, tergantung pada keadaannya. Pandangan berbeda namun senada disampaikan oleh Ibu Nuraini, seorang jamaah masjid. Ia menyatakan bahwa secara pribadi ia kurang setuju jika guru ngaji PNS menerima zakat fitrah. Menurutnya, masih banyak kelompok yang lebih membutuhkan, seperti fakir miskin, janda tua, dan anak yatim. Ia menilai bahwa status sebagai PNS menunjukkan adanya penghasilan tetap, sehingga bukan prioritas utama dalam penyaluran zakat fitrah.

Bapak H. Saubari, selaku pengurus masjid, mengakui bahwa di lingkungan masjidnya, pernah terdapat guru ngaji berstatus PNS yang menerima zakat fitrah. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan penilaian terhadap kondisi hidup guru ngaji tersebut yang dikenal sederhana dan aktif dalam membantu masyarakat. Bagi pengurus masjid, pengabdian sosial menjadi salah satu pertimbangan, namun mereka tetap melihat keadaan ekonomi secara umum sebelum menetapkan seseorang sebagai mustahik. Sementara itu, Ibu Saudah, seorang guru ngaji yang juga merupakan PNS, memberikan pandangan dari sisi penerima. Ia menyatakan bahwa dirinya merasa canggung menerima zakat fitrah karena menyadari bahwa sebagai PNS, ia memiliki penghasilan tetap. Namun pemberian zakat dari masyarakat terjadi karena mereka menghargai peran dan kontribusinya dalam kegiatan keagamaan. Ia tidak meminta zakat secara langsung, tetapi juga tidak menolaknya ketika diberikan, dan menganggapnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa sebagai pembimbing masyarakat.

Bapak Arifin, tokoh masyarakat, menambahkan bahwa dalam hukum Islam, penerimaan zakat fitrah memang diatur dalam delapan golongan (asnaf). Ia menjelaskan bahwa guru ngaji PNS bisa saja termasuk dalam golongan *fi sabillah* jika aktivitasnya dalam dakwah dan syiar agama signifikan. Namun, ia menekankan pentingnya melihat aspek kemampuan ekonomi secara objektif. Jika seorang PNS secara ekonomi tergolong mampu, maka sebaiknya tidak mengambil bagian dari

zakat fitrah agar hak mustahik lainnya tidak terabaikan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam memaknai kelayakan seorang guru ngaji PNS sebagai penerima zakat fitrah. Faktor kontribusi sosial dan keagamaan menjadi pertimbangan sekunder, sementara kemampuan ekonomi tetap dianggap sebagai tolok ukur utama. Selain itu, data ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara ketentuan normatif syariah dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat

## 2. Pembahasan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Kewajiban ini dibayarkan pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dari kekurangan selama berpuasa dan untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, sering kali muncul permasalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana terjadi di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana guru ngaji yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu penerima zakat fitrah. Dasar hukum utama mengenai penyaluran zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Ayat ini memuat secara jelas dan terperinci delapan golongan yang berhak menerima zakat (dikenal sebagai asnaf). Kata "innamā" dalam ayat ini menurut para ulama ushul fiqh menunjukkan ḥaṣr (pembatasan), yang berarti bahwa zakat hanya sah disalurkan kepada delapan kelompok tersebut, dan tidak kepada golongan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini memperlihatkan bahwa distribusi zakat bukanlah bentuk bantuan sosial umum yang bisa diberikan secara bebas, melainkan bentuk ibadah yang memiliki aturan ketat berdasarkan wahyu.

Mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman utama fikih zakat di Indonesia menjelaskan bahwa zakat fitrah secara khusus wajib diberikan kepada fakir dan miskin saja. Ulama besar mazhab ini seperti Imam Nawawi dalam Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzb menyatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh disalurkan kepada golongan selain fakir dan miskin, kecuali dalam keadaan darurat atau ketika tidak ditemukan penerima dari golongan tersebut. Penyaluran zakat fitrah kepada selain dua golongan utama ini dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan zakat.

Dalam konteks ini, guru ngaji yang berstatus sebagai PNS perlu dikaji secara objektif. Secara umum, seorang PNS telah memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial yang menjadikannya tidak termasuk ke dalam kategori fakir atau miskin. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau

penghasilannya sangat jauh dari mencukupi kebutuhan dasarnya, sementara miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Maka, secara hukum, seorang PNS terlepas dari profesinya sebagai guru ngaji tidak dapat dikategorikan sebagai mustahik, kecuali apabila ia benar-benar berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang terbukti nyata, misalnya karena banyak tanggungan, penghasilan sangat minim, atau kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan.

#### Tinjauan Teoretis: Status PNS sebagai Mustahik Zakat Berdasarkan Pendekatan Syariah dan Kebijakan Negara

Secara umum, *maqāsid al-syārī'ah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks zakat, fokus utamanya terletak pada pemeliharaan harta dan pengentasan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan secara adil dan terstruktur. Maka dari itu, menurut para ulama, zakat harus disalurkan kepada golongan yang benar-benar membutuhkan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat secara eksplisit. Salah satu golongan utama penerima zakat adalah *al-fuqara'* (orang fakir) dan *al-masakin* (orang miskin), yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Namun, kategori ini tidak hanya ditentukan oleh jenis pekerjaan atau status sosial, melainkan berdasarkan pada tingkat kecukupan ekonomi aktual.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tergolong mampu secara ekonomi, terutama PNS golongan II yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan dan menempati pekerjaan berpenghasilan rendah seperti sopir atau jabatan fungsional dasar. Mereka yang tidak memiliki rumah layak huni, sesuai standar Kementerian PUPR yaitu minimal 8 meter persegi per anggota keluarga atau 32 meter persegi untuk satu keluarga, dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berhak menerima zakat. Namun, hal ini kerap menuai penolakan di masyarakat karena adanya anggapan umum bahwa PNS telah memiliki penghasilan tetap dan fasilitas negara, sehingga tidak pantas menerima bantuan seperti zakat. Kontroversi ini menunjukkan perlunya penilaian yang lebih objektif dan adil dalam menentukan kriteria mustahik zakat.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk menilai kelayakan penerima zakat berdasarkan kebutuhan riil dan bukan hanya status pekerjaan. Penetapan PNS golongan II sebagai mustahik zakat harus didasarkan pada kondisi objektif, termasuk penghasilan, beban tanggungan, dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, meskipun secara formal mereka berstatus pegawai negeri, secara ekonomi mereka bisa tergolong rentan dan memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, informasi dari Kemendagri ini menjadi sangat penting dalam menjembatani pemahaman masyarakat tentang kriteria mustahik zakat, serta mendorong lembaga zakat dan pemerintah untuk melakukan verifikasi menyeluruh dan akurat sebelum mendistribusikan zakat kepada PNS, khususnya golongan II. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan *maqashid syariah*, yang mengutamakan keseimbangan dan keberpihakan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Secara teoretis pendekatan ini dapat dikaitkan dengan konsep al-kifayah dalam fiqh zakat. Dalam kerangka ini, seseorang dianggap miskin bukan hanya karena tidak bekerja, tetapi karena penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan standar hidup yang layak dalam konteks lokal dan waktu tertentu. Ini sejalan dengan pendekatan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa masakin adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan tanggungannya. Namun sebagaimana ditegaskan oleh Kemendagri, tidak semua PNS otomatis dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat. Diperlukan verifikasi yang menyeluruh karena sebagian besar PNS juga menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, insentif fungsional, serta fasilitas lain yang bersumber dari negara. Oleh karena itu, penghasilan bruto dan kondisi riil ekonomi keluarga PNS harus dianalisis secara komprehensif, termasuk tanggungan keluarga, biaya hidup daerah, dan kebutuhan mendasar lain.

Dari perspektif maqāṣid al-syārī'ah, zakat tidak hanya bertujuan untuk distribusi kekayaan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan mustahik dan mencegah ketimpangan sosial. Maka, apabila PNS yang masuk kategori memang terbukti tidak mencukupi kebutuhan dasarnya maka secara prinsip mereka berhak menerima zakat bukan karena status pekerjaannya melainkan karena kondisi ekonomi objektifnya. Dengan demikian penyaluran zakat kepada PNS hanya dapat dibenarkan apabila yang bersangkutan termasuk dalam indikator objektif kemiskinan, baik menurut standar syariah maupun kebijakan negara. Ini menuntut adanya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan tokoh agama dalam melakukan verifikasi faktual yang adil dan transparan, agar prinsip keadilan dalam zakat tetap terjaga..

## SIMPULAN

Penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yang berstatus PNS menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagian beranggapan bahwa jika mereka hidup dalam keterbatasan dan berkontribusi dalam syiar Islam, mereka layak menerima zakat, sementara yang lain menilai status PNS menunjukkan kecukupan ekonomi sehingga tidak perlu menerima zakat. Berdasarkan data Kemendagri, PNS golongan II yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah dengan standar layak minimal dapat dikategorikan sebagai mustahik. Dari perspektif maqashid syariah, zakat harus disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan guna menjamin keadilan sosial dan menjaga martabat mustahik. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada PNS hanya dapat diterima secara syar'i jika didasarkan pada verifikasi kondisi ekonomi yang objektif. Diperlukan pedoman yang jelas dan transparan dalam pendataan dan distribusi zakat agar tujuan zakat tetap tercapai tanpa menimbulkan ketimpangan atau ketidakpercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Achjar, Komang Ayu Henny, and others, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Azizah, Putri Nor, 'Intip Golongan PNS Yang Boleh Menerima Zakat, Kemendagri: Gaji Di Bawah Rp7 Juta Berhak', 2024

Hakim, Budi Rahmat, 'Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer', *Jurnal Diskursus Islam*, 3.3 (2015), pp. 1-18

Haris, Chadijah, 'Zakat As a Solution for Public Economic Recovery in the Era of Covid-19', *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 6.1 (2021), p. 1, doi:10.30984/tjebi.v6i1.1463

Noor, Mohd Izzuddin Bin Mohd, and others, 'Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah', *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, pp. 91-104

Praktis, Panduan Zakat, 'Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2003' (Jakarta, 2013)

Syafiq, Ahmad, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2016), pp. 380-400

Wahyuni, Eka Tri, and Aprina Chintya, 'Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2017), pp. 154-67